



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERAN HUKUM DALAM MENJAMIN KEAMANAN REKENING NASABAH (STUDI ATAS KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA)

[Christina Orvala Aurel Balubun]¹
[Gunawan Djajaputera]²

¹[Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara]
¹[christina.205210191@stu.untar.ac.id]

²[Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara]
²[gunawandjayaputra@gmail.com]

Abstract

This research aims to analyze the extent of the role of law in ensuring the security of customer accounts, as well as to explore the effectiveness of banking policies implemented by the relevant authorities. This research applies a sociological juridical approach, using a case study design and descriptive-qualitative analysis. The research results reveal that Indonesia has a strong legal basis regarding banking, as contained in the provisions of Law no. 10 of 1998, which regulates banks' obligations to maintain bank secrets and protect customer data from protection. Apart from that, legal protection for customers is also regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which gives customers the right to obtain clear, correct and not excessive information regarding banking products or services. However, its implementation cannot be separated from various challenges, including the rise of cybercrime which is increasingly sophisticated and organized, oddities because not all banks have equivalent security systems in dealing with digital threats, as well as obstacles to the effectiveness of these policies which occur due to inconsistencies between existing regulations, and implementation in the field. Therefore, more intensive education and counseling regarding the importance of personal data security remains a very urgent matter that must be carried out on an ongoing basis.

Keywords: Banking, Security, Account, Customers.

Received: 27 Februari 2025

Revised: 21 April 2025

Aceppted: 25 April 2025

1. PENDAHULUAN

Bank dinyatakan sebagai badan usaha yang diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dana masyarakat berlandaskan

asas kepercayaan. Maka dari itu, pihak bank harus memiliki kemampuan serta kapabilitas untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat yang sudah menyimpan dana mereka di Bank, sekaligus untuk menjamin bahwa dana yang disimpan tersebut adalah aman¹. Hal ini menandakan bahwa kapanpun mereka memerlukan dan berniat untuk menarik kembali dananya, pihak bank dapat menjamin bahwa dana tersebut tetap ada sehingga masyarakatnya dapat merasa nyaman serta aman untuk senantiasa menyimpan dana pada bank tersebut.²

Pada umumnya, masyarakat/pelanggan pengguna dari jasa layanan perbankan tersebut disebut dengan istilah nasabah bank. Ada 2 jenis nasabah bank yang utama, yakni nasabah penyimpan serta nasabah peminjam. Apabila ditinjau dari segi nasabah penyimpannya, alasan utama nasabah berniat melakukan penyimpanan dana di Bank adalah untuk mengoptimalkan keamanan. Hal ini karena keamanan data yang tersimpan di Bank cenderung lebih terjamin sehingga masyarakat lebih tenang dibandingkan dengan menyimpan uang dalam bentuk uang kontan di rumah mereka.³

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan aspek nasabah peminjam, alasan dominan nasabah melaksanakan permohonan pinjaman dana di bank tidak lain karena bunga pinjaman yang relatif lebih rendah apabila dikomparasikan dengan meminjam kepada perorangan, rentenir, ataupun lintah darat. Kemudian, mereka merasa lebih aman dan nyaman meminjam uang di Bank dengan biaya bunga yang cenderung lebih pasti dibandingkan dengan meminjam uang di rentenir yang sungguh beresiko.

Sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan masyarakat atas lembaga perbankan yang cenderung terus meningkat sekaligus untuk mengoptimalkan kepercayaan masyarakatnya terhadap bank, dibutuhkan rangkaian tindakan yang sifatnya nyata dari lembaga perbankan, karena disamping menyediakan pelayanan yang unggul dan terbaik, pihak bank juga harus memiliki kemampuan untuk menyediakan jaminan atas keamanan data yang disimpannya.⁴

Dalam konteks ini, keberadaan nasabah hadir sebagai bentuk kebutuhan yang mutlak bagi pihak perbankan dikarenakan nasabah merupakan sumber keuntungan bagi Bank, baik yang sifatnya bunga pinjaman maupun dana nasabah yang disimpan/dikelola di Bank untuk diberikan pinjaman kembali kepada pihak nasabah peminjamnya. Kemudian, kegiatan bank dalam menghimpun dana dari pihak masyarakat untuk dapat disimpan dan disalurkan kembali kepada pihak masyarakat, mengakibatkan Bank menjadi suatu wadah tersedianya dana, baik

¹ Rahman, Muhammad Abdul Izzatur, Zico Karya Saputra Domas, and Amrie Firmansyah. 2021, Hubungan Pengungkapan Keberlanjutan Dan Nilai Perusahaan: Kasus Perusahaan Sub Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnalku*, Vol 1 No. 4, hlm. 390-399.

² Tumbelaka, Ferral Piere Matthew, Dewa Putu Yudi Pardita, and I. Gede Aryawan. 2023, Pengaruh Kurs, Inflasi, dan Pertumbuhan PDB Terhadap Harga Saham Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol 7 No.1, hlm. 27-34.

³ Margaretha Ajik Pribadi, Dina. 2022, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*. Diss.

⁴ Loc Cit, Rahman et al. 2021. hlm. 390-392.

yang sifatnya tunai/kartal, maupun giral, yang dapat dalam bentuk deposito, giro, dan lain-lain.

Keamanan rekening nasabah dinilai menjadi hal yang krusial karena mempunyai kaitan langsung dengan perlindungan hak-hak konsumen serta menjaga kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan. Di era digital saat ini, perkembangan atas teknologi informasi serta komunikasi secara pesat dapat mengubah pola dari transaksi perbankan, dengan kehadiran layanan perbankan berbasis digital yang meliputi *mobile banking*, *internet banking*, maupun aplikasi perbankan lainnya. Meskipun kemajuan tersebut dapat memberikan efisiensi maupun kemudahan bagi nasabah, disamping sisi juga dapat memaksimalkan risiko terhadap potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanan dana dan data pribadi nasabah. Kejahatan siber, seperti peretasan (*hacking*), penipuan *online*, serta pencurian data, semakin marak terjadi dan mengancam integritas sistem perbankan.⁵

Di Indonesia, sekalipun sektor perbankan sudah memiliki berbagai regulasi yang mengatur mengenai perlindungan nasabah, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berbagai kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tantangan dalam penerapan dan pengawasan terhadap regulasi tersebut masih sangat besar. Beberapa kasus perbankan yang melibatkan kerugian nasabah akibat lemahnya perlindungan sistem keamanan menjadi bukti bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan rasa aman bagi para nasabah. Disamping sisi, kehadiran bentuk celah pada sistem teknologi informasi yang digunakan oleh bank, serta kurangnya kesadaran dan edukasi yang memadai bagi nasabah mengenai risiko keamanan digital, turut memperburuk keadaan.⁶

Hal ini dapat menarik perhatian terkait dengan pelaksanaan evaluasi secara lebih mendalam terhadap peran hukum dalam menjamin keamanan rekening nasabah di Indonesia. Dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi yang ada, mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih, serta meningkatkan pengawasan oleh pihak berwenang agar ancaman terhadap keamanan rekening nasabah dapat diminimalisir. Atas dasar latar belakang demikian, peneliti tertarik melangsungkan penelitian berjudul “Peran hukum dalam menjamin keamanan rekening nasabah”, dengan mengangkat studi kasus pada kebijakan perbankan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatannya yuridis sosiologis sebagai bentuk penelitiannya, yang mana mempunyai tujuan untuk melaksanakan penyelidikan atas teori, konsep, maupun kebijakan lembaga perbankan, yang sumbernya dari bahan hukum sekunder serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,

⁵ Sinaga, Pidari. 2021, Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5 No. 2, hlm. 115.

⁶ Antoine, Revalina Annisa, et al. 2025, Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2 No. 1, hlm. 316-327.

khususnya yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan.⁷

Desain pendekatan yang diterapkan pada penelitiannya tidak lain adalah aturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*. Penelitian ini ditempuh melalui pelaksanaan analisa mengenai regulasi/bentuk peraturan yang mempunyai kaitan dengan konteks hukum yang dilaksanakan penelitian atasnya. Peneliti juga melangsungkan pendekatan yang berbasis studi kasus atau *case study*. Pendekatan studi kasus diperuntukkan dalam upaya melakukan penyelidikan maupun memahami peristiwa/masalah yang terjadi, yang mana melaksanakan pengumpulan informasi untuk dapat memberikan rumusan solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi, yakni secara lebih spesifik berupa studi atas kebijakan perbankan di Indonesia.⁸

Pada dasarnya, penelitian ini memanfaatkan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara yang dilakukan selama penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup kegiatan membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai sumber seperti undang-undang, buku, dokumen, kamus, serta literatur lain yang relevan. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang lebih menyeluruh dan mendalam.⁹ Data primer memberikan wawasan langsung dari praktik di lapangan, sedangkan data sekunder menyajikan landasan teori dan konteks hukum yang lebih luas mengenai kebijakan perbankan di Indonesia dalam kaitannya pada peranan hukum dalam menjamin keamanan rekening nasabah.

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini melibatkan dua metode utama: pertama, Data Primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber atau responden yang telah dipilih, seperti karyawan bank. Kedua, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai literatur yang dianggap relevan.¹⁰

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengolah data kualitatif dan menyusunnya secara sistematis. Penelitian deskriptif-kualitatif ini akan menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi yang berkaitan dengan isu keamanan rekening nasabah di bank, serta menyajikan uraian dan hubungan antar elemen dalam sebuah penulisan yang lebih terstruktur untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

⁷ Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

⁸ Huda, M. C., & S HI, M. H. 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

⁹ Juliardi, Budi, et al. 2023, *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

¹⁰ Loc Cit, Djulaeka. 2020. hlm 45-46.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Hukum Dalam Menjamin Keamanan Rekening Nasabah Di Sektor Perbankan Indonesia

Peranan hukum dalam menjamin keamanan rekening nasabah di sektor perbankan Indonesia sangatlah penting, mengingat keberhasilan sektor perbankan bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang ada. Keamanan rekening nasabah menjadi hal yang sangat krusial, mengingat nasabah mempercayakan dana dan data pribadi mereka kepada bank untuk dikelola dengan aman.¹¹ Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan efektif sangat diperlukan untuk melindungi nasabah dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat berbagai bentuk ancaman, seperti peretasan, penipuan, pencurian identitas, serta penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan nasabah. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai landasan yang mengatur serta memberikan pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab bank dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan rekening nasabah. Salah satu dasar hukum yang sangat mendasar dalam perbankan Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank dan melindungi data nasabah dari penyalahgunaan.

Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh setiap lembaga perbankan, baik dalam menjalankan operasionalnya, maupun dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah terlindungi dengan baik dari risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Selain itu, ketentuan mengenai rahasia bank diatur dengan sangat ketat untuk memastikan bahwa informasi mengenai simpanan dan kondisi keuangan nasabah tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini, hukum menjamin bahwa nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan rasa aman, karena mereka tahu bahwa data mereka akan dilindungi dari potensi risiko yang dapat merugikan mereka, seperti penyalahgunaan informasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹²

Terlebih lagi, perlindungan hukum terhadap nasabah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tidak hanya berlaku bagi sektor perdagangan, tetapi juga untuk sektor perbankan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan hak kepada nasabah untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau layanan perbankan yang mereka gunakan.¹³ Hal ini mencakup kewajiban bank untuk menjelaskan dengan transparan mengenai potensi risiko yang terkait dengan layanan perbankan, seperti produk investasi atau pinjaman, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat dan terinformasi dengan baik. Dengan adanya regulasi ini, nasabah

¹¹ Hardinata, Michelle Jefelyn, et al. 2024, Sosialisasi Kebijakan Bank Digital: Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Dari Risiko Serangan Siber. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, Vol. 2 No. 2, hlm. 165-172.

¹² Utama, Andrew Shandy. 2021, Perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 5 No.1

¹³ Loc Cit, Shofiyah & Rani. 2024. hlm 1263.

diharapkan tidak hanya terlindungi dari aspek transaksi yang tidak sah, tetapi juga dari keputusan yang mungkin merugikan mereka secara finansial karena kurangnya informasi yang akurat dan jelas.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan berperan sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga perbankan menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada, termasuk dalam hal perlindungan data nasabah dan penerapan sistem keamanan yang memadai untuk mencegah tindak kejahatan siber. OJK juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan cara-cara melindungi diri dari risiko-risiko yang dapat timbul dari penggunaan layanan perbankan digital. Melalui kebijakan yang dikeluarkan, OJK berupaya untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor perbankan Indonesia agar tetap dapat memberikan layanan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Kebijakan lainnya juga ditandai memegang peranan krusial dalam melindungi keamanan rekening nasabah adalah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap dana nasabah yang disimpan di bank. LPS menjamin bahwa jika terjadi kebangkrutan atau kegagalan suatu bank, dana nasabah yang disimpan di bank tersebut akan diganti sampai jumlah tertentu, sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan kehilangan dana mereka. Jaminan ini memberikan rasa aman kepada nasabah dalam menyimpan dana di bank, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam hal ini, hukum berperan tidak hanya dalam perlindungan data dan transaksi nasabah, tetapi juga dalam memberikan jaminan finansial yang lebih luas, khususnya dalam situasi krisis perbankan.¹⁴

Alangkah tetapi, meskipun terdapat berbagai regulasi yang telah diatur, implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik perbankan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada teknologi digital dalam layanan perbankan, yang membuka peluang bagi kejahatan siber seperti peretasan dan penipuan *online*. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka dalam melakukan transaksi perbankan melalui platform digital. Selain itu, meskipun bank diwajibkan untuk memenuhi standar keamanan yang tinggi, banyak lembaga perbankan yang masih mengalami kesulitan dalam mengadopsi sistem keamanan yang memadai untuk melawan ancaman siber yang semakin canggih. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga pengawas, seperti OJK, BI, dan kepolisian, juga perlu ditingkatkan agar dapat lebih efektif dalam menangani dan mencegah tindak kejahatan di sektor perbankan.

¹⁴ Loc Cit, Faizah et al. 2024. hlm 143.

3.2 Bentuk Tantangan Dan Efektivitas Kebijakan Perbankan Yang Diterapkan Dalam Melindungi Keamanan Rekening Nasabah Di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan oleh pihak bank dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), tantangan dalam menjaga keamanan rekening nasabah tetap signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya kejahatan siber yang semakin canggih dan terorganisir, seperti peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, serta penipuan berbasis internet yang seringkali memanfaatkan celah dalam sistem keamanan perbankan atau kelalaian dari pengguna itu sendiri. Kejahatan siber yang menargetkan data nasabah, baik berupa informasi pribadi maupun data transaksi perbankan, menuntut lembaga perbankan untuk terus memperbarui dan meningkatkan infrastruktur teknologinya agar dapat mengimbangi perkembangan metode kejahatan yang terus berkembang.¹⁵

Meskipun OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa bank mematuhi prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan melindungi data nasabah, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan pengawasan regulasi tersebut. Sebagai contoh, tidak semua bank memiliki sistem keamanan yang setara dalam menangani ancaman digital. Beberapa bank, terutama yang lebih kecil atau bank daerah, mungkin tidak memiliki dana atau sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan teknologi keamanan yang mutakhir dan sistem pengawasan yang efisien. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat melakukan tindak kejahatan. Selain itu, meskipun OJK mengatur kewajiban bagi bank untuk memberikan pelatihan kepada nasabah terkait keamanan digital, banyak nasabah yang masih kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi mereka atau cara-cara melindungi diri dari potensi ancaman siber. Ketidaktahuan nasabah ini seringkali menjadi faktor penyebab utama keberhasilan kejahatan siber, seperti penipuan melalui *phishing* atau *social engineering*.¹⁶

Salah satu kebijakan yang utama dalam sektor perbankan yang juga dihadapkan pada tantangan adalah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memberikan jaminan terhadap dana nasabah jika bank mengalami kebangkrutan. Meskipun jaminan ini memberikan rasa aman bagi nasabah dalam hal kerugian finansial akibat kegagalan bank, namun jaminan ini terbatas pada jumlah tertentu, yaitu maksimal Rp2 miliar per nasabah untuk seluruh jenis simpanan di bank yang dijamin oleh LPS. Hal ini masih menyisakan risiko bagi nasabah dengan simpanan yang lebih besar dari jumlah yang dijamin, serta memberi tantangan dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di masa krisis. Selain itu, dalam beberapa kasus, jika terjadi kegagalan

¹⁵ Loc Cit, Antoine et al. 2025. hlm 320-321.

¹⁶ Kinot, Ila Rusmiati, et al. 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6 No. 2 hlm. 110-131.

bank yang sistemik, proses penyelesaian klaim terhadap nasabah dapat memakan waktu yang lama, yang berpotensi merugikan nasabah dalam situasi darurat.¹⁷

Disamping sisi, meskipun banyak bank yang sudah menerapkan kebijakan untuk melindungi data nasabah, efektivitas dari kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan implementasi di lapangan. Misalnya, meskipun regulasi tentang kewajiban bank untuk mengimplementasikan teknologi keamanan seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan pemantauan transaksi secara real-time sudah ada, beberapa bank mungkin belum sepenuhnya mematuhi atau mengadaptasi teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan ancaman yang ada. Beberapa bank, terutama yang lebih kecil atau bank yang berfokus pada layanan lokal, mungkin menghadapi kesulitan dalam membiayai investasi besar untuk penguatan sistem keamanan mereka.¹⁸ Bahkan jika bank besar sudah menerapkan teknologi keamanan yang canggih, tantangan dalam melindungi data nasabah tetap muncul karena sifat kejahatan siber yang terus beradaptasi dengan cepat.

Efektivitas kebijakan juga memiliki ketergantungan tinggi pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh regulator seperti OJK, yang bertugas memastikan bahwa bank mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi perbankan dan kompleksitas ancaman yang ada, pengawasan oleh regulator sering kali terlambat dalam merespons metode kejahatan terbaru yang muncul. Pengawasan terhadap kebijakan perlindungan data dan keamanan sistem juga harus bersifat lebih dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, OJK perlu lebih proaktif dalam mengembangkan kerangka regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap ancaman siber yang semakin kompleks, serta meningkatkan kemampuan teknis dan sumber daya yang dimiliki dalam hal pengawasan terhadap kebijakan keamanan perbankan.

Selain itu, ketergantungan nasabah terhadap teknologi juga menambah tantangan dalam melindungi keamanan rekening mereka. Banyak nasabah yang masih tidak sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data dan akun perbankan mereka, misalnya dengan menggunakan kata sandi yang kuat atau mengenali tanda-tanda penipuan. Faktor ini semakin diperburuk dengan adanya kejahatan yang memanfaatkan kelemahan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem perbankan digital, seperti penipuan melalui email atau pesan instan yang menyamar sebagai pemberitahuan resmi dari bank.¹⁹ Oleh karena itu, meskipun bank dan regulator telah menyediakan kebijakan yang cukup untuk melindungi nasabah, edukasi yang lebih intensif dan penyuluhan mengenai pentingnya keamanan data pribadi tetap menjadi hal yang sangat mendesak

¹⁷ Saputera, Nicco Tri Hatmoko. 2024, *Perlindungan Bagi Dana Nasabah dengan Nilai Total Melebihi Batas Hak Penjaminan Simpanan pada UU No. 24 Tahun 2004*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

¹⁸ Rafli, Muhammad, et al. 2023, Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bantuan Likuiditas Yang Dilakukan oleh Bank Century. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 11.

¹⁹ Loc Cit, Hardinata et al. 2024. hlm 169-170.

untuk dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi dan sosialisasi tersebut dapat semakin memberikan pemahaman bagi pihak perbankan maupun nasabah untuk senantiasa lebih memperhatikan unsur keamanan, kerahasiaan, dan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan transaksi perbankan dengan kiat-kiat yang sesuai dan *applicable*.

4. SIMPULAN

Selaras dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diinterpretasikan bahwa dasar hukum yang sangat mendasar dalam perbankan Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank dan melindungi data nasabah dari penyalahgunaan. Undang-undang tersebut memberikan penekanan terkait pentingnya menjalankan rangkaian prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh setiap lembaga perbankan, baik dalam menjalankan operasionalnya, maupun dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah terlindungi dengan baik dari risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Selain itu, ketentuan mengenai rahasia bank diatur dengan sangat ketat untuk memastikan bahwa informasi mengenai simpanan dan kondisi keuangan nasabah tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, perlindungan hukum terhadap nasabah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tidak hanya berlaku bagi sektor perdagangan, tetapi juga untuk sektor perbankan, yang mana menyediakan hak kepada nasabah untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau layanan perbankan yang digunakan.

Tantangan yang dihadapi terkait dengan maraknya kejahatan siber yang semakin canggih dan terorganisir, seperti peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, serta penipuan berbasis internet yang seringkali memanfaatkan celah dalam sistem keamanan perbankan atau kelalaian dari pengguna itu sendiri, kesenjangan karena tidak semua bank memiliki sistem keamanan yang setara dalam menangani ancaman digital, maupun karena hambatan efektivitas dari kebijakan tersebut yang diakibatkan karena ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan implementasi di lapangan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya edukasi secara lebih intensif dan penyuluhan mengenai pentingnya keamanan data pribadi tetap menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan secara berkelanjutan.

5. REFERENSI

Buku:

- Djulaeka, & Devi R., 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Huda, M. C., 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Juliardi B., 2023, *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

Jurnal:

- Rahman M.A.I., Zico K.S.D., & Amrie F., 2021, Hubungan Pengungkapan Keberlanjutan Dan Nilai Perusahaan: Kasus Perusahaan Sub Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnalku*, Vol 1 No. 4, hlm. 390-399.
- Tumbelaka F.P.M., Dewa P.Y.P., & Gede A., 2023, Pengaruh Kurs, Inflasi, dan Pertumbuhan PDB Terhadap Harga Saham Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol 7 No.1, hlm. 27-34.
- Sinaga P., 2021, Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5 No. 2, hlm. 115.
- Antoine R.A., et al. 2025, Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2 No. 1, hlm. 316-327.
- Hardinata M.J., et al. 2024, Sosialisasi Kebijakan Bank Digital: Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Dari Risiko Serangan Siber. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, Vol. 2 No. 2, hlm. 165-172.
- Utama A.S., 2021, Perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 5 No.1
- Kinot I.R., et al. 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6 No. 2 hlm. 110-131.
- Rafli M., et al. 2023, Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bantuan Likuiditas Yang Dilakukan oleh Bank Century. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 11.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

- Margaretha M.A., 2022, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *Thesis*.
- Saputera N.T.H., 2021, Perlindungan Bagi Dana Nasabah dengan Nilai Total Melebihi Batas Hak Penjaminan Simpanan pada UU No. 24 Tahun 2004. *Thesis*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.